



PUTUSAN

Nomor 697 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARMI binti PARAN, bertempat tinggal di RT. 003, RW.023, Kampung Pulo Kecil Nomor 25 A, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung, Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

1. SUSRINI binti DUKUT, bertempat tinggal di RT. 14, RW.05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. SUNDARI binti MADRAPI, bertempat tinggal di RT. 14, RW.05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tuan Paran bin Sumo telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai-Riau, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Kematian Nomor 474.3/J/SET-03, tertanggal 11 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Penghulu Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah melangsungkan pernikahan dengan Nyonya Pailah binti Mukijan (ibu kandung Penggugat) di Kota Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1960, dimana pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis, rukun dan damai serta tidak pernah bercerai secara hukum sampai Pewaris meninggal dunia, kemudian dari hasil pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Nyonya Sunarmi binti Paran (Penggugat), dengan demikian Nyonya Sunarmi binti Paran (Penggugat) merupakan anak sah dari Pewaris dengan Nyonya Pailah binti Mukijan yang tidak terhalang menurut hukum untuk menerima warisan;
3. Bahwa sejalan dengan waktu akhirnya Pewaris menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Nyonya Sundari binti Madrapi (Tergugat II) pada tahun 1970, akan tetapi pernikahan kedua Pewaris tersebut tidak dilakukan secara resmi menurut hukum dan undang-undang perkawinan serta tidak pernah tercatat dalam buku catatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, maka menurut hukum, perkawinan tersebut tidak pernah ada dan tidak sah menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum", akan tetapi pernikahan kedua Pewaris ini tidak dikaruniai seorangpun anak oleh Allah SWT, namun pada tahun 1971 Pewaris dengan Tergugat II sepakat mengadopsi/mengangkat seorang anak perempuan bernama Nyonya Susrini binti Dukat (Tergugat I);
4. Bahwa semasa hidup Pewaris, Pewaris memiliki harta benda berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas 11.286 Depa (sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam depa persegi) atau setara dengan 28.892.16 m² (dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) dengan ukuran 99 Depa x 114 Depa atau setara dengan 158,4 M x 182,5 M, terletak di RT. 14 RW. 05 Dusun Wonorejo Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulu dikenal dengan RT. VI RW. III Dusun Sukajadi Desa Jumrah Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah TK II Bengkalis-Riau), dimana di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah permanen seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan ukuran rumah 6 M x 12 M dan sebagian dari tanah milik Pewaris tersebut oleh Tergugat I dialihkan hak untuk pembangunan MDA seluas 1.000 M² (seribu meter persegi), akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkannya, sehingga harta milik Pewaris tersisa seluas 27.892.16 M² (dua puluh tujuh ribu delapan ratus

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) adapun batas batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran: 158,4 m;
- Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan Umum ukuran: 48,4/70 m;
- Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Salim ukuran: 182,5 m;
- Sebelah Timur :berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat ukuran: 182,5 M. selanjutnya disebut sebagai Objek Mal Waris Terperkara;

5. Bahwa akan tetapi pada saat membuat surat alas hak kepemilikan terhadap objek mal waris terperkara Pewaris mendaftarkan atas nama Tergugat I yang merupakan anak angkatnya, sedangkan menurut hukum pemilik yang sah adalah Penggugat sendiri sebagai anak kandung Pewaris hal tersebut dapat diperkuat keterangan sempadan tanah, keterangan saksi-saksi lain dan keterangan dari Tergugat I sendiri;

6. Bahwa oleh karena objek mal waris terperkara adalah milik sah Pewaris yang hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada ahliwaris, sedangkan harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum objek mal warisan terperkara dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris dan dibagi kepada ahliwaris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (faraidh);

7. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan anak angkat dari Pewaris yang tidak mendapat wasiat atas harta-harta milik orangtua angkatnya, maka menurut ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat tersebut diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dan haruslah dinyatakan dalam putusan dan diperkuat pula dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/Sip/1959, tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan “bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Sip/1972, tanggal 02 Januari 1959 yang menyatakan “bahwa dalam melaksanakan waris atas harta bersama (gono-gini) anak angkat menutup hak waris pada saudara-saudara orangtua angkatnya”;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Imam Abu Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar-Rahbiy dalam bukunya berjudul Taisiirul Mawaarits Syarahmanzhuumat Ur-Rahbiyyah Fil Faraidh (Fiqh Waris) Hal. 301 Cetakan tanggal 1 Juli 2008 yang menyatakan “bahwa wasiat wajibah harus didahulukan di atas wasiat yang lain”;
- 8. Bahwa oleh karena objek mal waris terperkara merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, maka beralasan hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas objek mal waris terperkara dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek mal waris terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- 9. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
- 10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) karena sangkaan yang beralasan dan dikhawatirkan Para Tergugat membebani dan/atau mengalihkan kepemilikan atas objek harta warisan terperkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap objek harta warisan terperkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan selanjutnya penyitaan jaminan akan dimohonkan secara tertulis dan tersendiri oleh Penggugat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Nyonya Sunarmi binti Paran) adalah ahliwaris dari Pewaris;
3. Menetapkan Tergugat I (Nyonya Susrini binti Dukut) adalah anak angkat dari Pewaris yang wajib menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;
4. Menyatakan pernikahan antara Pewaris dengan Tergugat II (Nyonya Sundari binti Madrapi) tidak sah secara hukum sehingga Tergugat II (Nyonya Sundari

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



binti Madrapi) bukan merupakan ahliwaris yang berhak menerima warisan dari harta milik Pewaris;

5. Menyatakan harta-harta Pewaris yaitu sebidang tanah perkebunan karet seluas 27.892,16 m² (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) dimana di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah semi permanen seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) dengan ukuran rumah 6 M x 12 M, terletak di RT. 14 RW. 05 Dusun Wonorejo Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulu dikenal dengan RT. VI RW. III Dusun Sukajadi Desa Jumrah Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah TK II Bengkalis-Riau), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahman Ismail ukuran 158,4 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum ukuran 48,4/70 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salim ukuran 182,5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tukiran/Selamat ukuran 182,5 m;

Adalah harta warisan milik Pewaris;

6. Menyatakan objek mal waris terperkara merupakan hak milik Pewaris yang harus dibagikan kepada ahliwaris yang mendapat hak untuk itu sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (faraidh);

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan tersebut kepada Penggugat secara natura maupun dihitung dengan nominal sejumlah uang;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

10. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan, Sunarmi binti Paran, anak perempuan kandung;
3. Menyatakan bahwa Susrini binti Dukut anak angkat dari Paran bin Sumo memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Paran bin Sumo;
4. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan setelah dikurangi bagian yang menjadi hak anak angkat tersebut adalah Sunarmi binti Paran sebesar 2/3 bagian;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 bagian dari harta-harta Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan kepada para pihak sesuai dengan pembagian masing-masing, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dilakukan dengan cara jual atau melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan objek sengketa berupa: sebidang tanah perkebunan karet seluas 33.440 m² berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 M x 23 M = 197,8 m² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepanghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran: 98 m;
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran: 230 m;
 - Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Salim ukuran: 210 m;
 - Sebelah Timur :berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran: 210 m;adalah harta peninggalan almarhum Paran bin Sumo dan almarhumah Pailah binti Mukijan yang harus dibagi kepada ahli warisnya dan anak angkatnya dengan pembagian sebagaimana yang telah disebutkan;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp9.131.000,- (sembilan juta seratus tiga

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) masing-masing dibebankan sebesar Rp4.565.500,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Pbr. tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan 28 Syakban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 30 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1435 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.131.000,00 (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut pada tanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 2 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terutama pada halaman 3 s/d 4 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena Pailah binti Mukijan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Paran bin Sumo, maka Pailah binti Mukijan berkedudukan sebagai ahli waris bagi (duda) dan Penggugat/Terbanding (anak), dan akan mempengaruhi pada pembagian waris harta Peninggalan Pailah binti Mukijan;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tinggi Pekanbaru dalam menerapkan pertimbangan hukum maupun amar putusannya, karena selama persidangan di Pengadilan tingkat pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Paran bin Sumo melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pailah binti Mukijan pada tanggal 2 Juli 1958 menurut syari'at agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 2078/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 14 November 2013 yang di lampirkan sebagai alat bukti yang di beri kode P.10;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Bapak Paran bin Sumo dan Ibu Pailah binti Mukijan bertempat tinggal di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama SUNARMI (Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding), lahir pada tanggal 6 September 1961;
- Bahwa pada tahun 1962 Paran bin Sumo pergi merantau keluar Jawa untuk bekerja dan bermukim di Jalan Meliu RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir-Riau dan menikah untuk kedua kalinya dengan Ibu Sundari binti Madrapi (Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II), akan tetapi pernikahan kedua Bapak Paran bin Sumo tersebut tidak dilakukan secara resmi menurut hukum dan undang-undang perkawinan serta tidak pernah tercatat dalam buku catatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, maka menurut hukum, perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



tidak pernah ada dan tidak sah menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ternyata dari pernikahan tersebut tidak ada memiliki anak kandung namun ada memiliki seorang anak angkat yang bernama Susrini binti Dukut (Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I);

- Bahwa seiring berjalannya waktu Ibu Pailah binti Mukijan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 April 2003, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung tanggal 18 September 2013 Nomor 475/38/413.19/2013, sedangkan kedua orang tua Ibu Pailah binti Mukijan sudah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa oleh karena Ibu Pailah binti Mukijan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Paran bin Sumo, maka Ibu Pailah binti Mukijan berkedudukan sebagai Pewaris bagi Paran bin Sumo (duda) dan Sunarmi (Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding);

- Bahwa kemudian Bapak Paran bin Sumo juga meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Umum Dumai pada tanggal 9 Februari 2011, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang tanggal 11 Februari 2013 Nomor 474.3/J-Sct/03, sedangkan kedua orang tua Bapak Paran bin Sumo sudah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa oleh karena Bapak Paran bin Sumo telah meninggal dunia, maka Bapak Paran bin Sumo berkedudukan sebagai Pewaris bagi Sunarmi (Pemohon kasasi/Penggugat/Terbanding) selaku anak kandungnya dan Susrini binti Dukut (Termohon kasasi I/Tergugat I/Pembanding I) selaku anak angkat yang tidak mendapat wasiat atas harta-harta milik orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Sip/1972 tanggal 02 Januari 1959;

- Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan Mal Waris pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Perkara Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 01 April 2014;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan di Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, maka dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik suatu kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan atas perkara a quo setelah Ibu Pailah binti Mukijan dan Bapak Paran bin Sumo meninggal dunia dan terhadap perkara a quo Bapak Paran bin Sumo berkedudukan sebagai Pewaris bagi Sunarmi (Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding) selaku anak kandungnya dan Susrini binti Dukut (Termohon kasasi I/Tergugat 1/Pembanding I) selaku anak angkat;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari Bapak Paran bin Sumo dan Ibu Pailah binti Mukijan, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan juga didukung Q.S. surat An-Nisa ayat 34. Bahwa setelah dikeluarkan bagian anak angkat dan sisanya lagi yaitu $\frac{1}{6}$ bagian tetap diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, karena Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding sebagai anak kandung menghibab segala macam saudara dari pihak ayah maupun pihak ibu dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah kecuali orang tua dari Pewaris, anak, suami atau isteri menjadi tertutup (terhibab), sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan Pewaris Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan vide Pasal 174 ayat (2) KHI Jo. Pasal 181 KHI Jo. Pasal 182 KHI Jo.. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996;

Bahwa sedangkan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I merupakan anak angkat dari Pewaris yang tidak mendapat wasiat atas harta-harta milik Pewaris, maka Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan Pewaris sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Sip/1972 tanggal 02 Januari 1959;

Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, beralasan hukum Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 4 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa objek perkara a quo tidak jelas (*obscuur libel*) dan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menerapkan Pertimbangan Hukum yang tidak lengkap dan menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asli tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidak-jelasan tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara a quo telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1997 yang berbunyi: "Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama yang tidak lengkap, yaitu dengan menyatakan gugatan pemohon kasasi/Penggugat asli tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidak-jelasannya berakibat dibatalkan oleh Mahkamah Agung";

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dalam gugatan telah menguraikan secara kongkrit tentang letak, luas dan batas-batas objek perkara dan Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam jawabannya mengakuinya dan Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding juga mengakui letak, luas dan batas-batas objek perkara ketika pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS), oleh karena pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim, maka Pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut merupakan bukti lengkap yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. 1925 KUHPerdata, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengenai letak luas dan batas-batasnya telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Bahwa dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat pada objek mal waris perkara yang terletak di RT. 14 RW. 05 Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, telah ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diwakili oleh Para Kuasanya, Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hadir sendiri dan juga dihadiri oleh Tuan Tarmizi (Kepala Urusan Pemerintahan Kepenghuluan Jumrah), Tuan Jumangin (Ketua RW. 05) dan Tuan Bahari (Ketua RT. 14), sedangkan Tergugat II tidak hadir;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dapat menunjukkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah milik Pewaris yang menjadi objek mal waris terperkara secara keseluruhan dan luas objek mal waris terperkara seluas 33.440 m² (tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Rahman Ismail; ukuran: 98 m;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Umum; ukuran: 230 m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Salim; ukuran: 210 m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat; ukuran: 210 m;

- Bahwa atas adanya perbedaan antara dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan ukuran objek mal waris terperkara baik Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding maupun Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tidak mempermasalahkannya dan sepakat mengikuti ukuran sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung selanjutnya berpegang kepada hasil pengukuran objek terperkara sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS);

- Bahwa di atas objek tanah terperkara tidak terdapat orang lain menguasainya selain dari Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dan terdapat 1 (satu) bangunan rumah yang dihuni oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan ukuran 6 meter x 12 meter;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata tidak ditemukan adanya keberatan dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, maupun dari Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut haruslah dijadikan sebagai hasil pengukuran atas objek terperkara secara defenitif vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1971 tanggal 2

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1972 dengan kaidah hukum “Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau kedua belah pihak, harus diungkap kedua belah menerima hasil pemeriksaan tersebut” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 dengan kaidah hukum “Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan, sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan”, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 30 Januari 2014 pada halaman 40;

Bahwa Pewaris memiliki sebidang tanah perkebunan karet seluas 34.440 M², namun sebagian dari tanah Pewaris tersebut telah dialihkan haknya oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I untuk pembangunan MDA seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), akan tetapi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding maupun Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I juga tidak mempermasalahkannya dalam perkara ini, sehingga tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) tersebut di keluarkan dari objek gugatan sehingga objek mal waris terperkara yang di ajukan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding adalah seluas 33.440 M² (tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitera/Juru Sita pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan diketahui oleh Penghulu Jumrah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama memori kasasi ini dengan kerendahan hati Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 26 Juni 2014 dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0109/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 30 Januari 2014 tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membebankan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo masih belum memberikan rasa adil bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dalam menerapkan pertimbangan hukum tentang pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1973, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dan harus ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, karena masing-masing pihak punya kepentingan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum tentang pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Pbr tanggal 26 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 H harus dinyatakan dibatalkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding membantah seluruh dalil-dalil dalam akta Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding, untuk itu dalil-dalil dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding menolak dengan tegas tentang permohonan banding Para Pembanding yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tambahan bukti surat dan tambahan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding, karena menurut hemat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding selama proses persidangan pada pengadilan di tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara a quo semua fakta hukum telah terungkap dan telah memakan waktu yang cukup lama yaitu selama 9 (sembilan) bulan, dan jika masih diadakan pemeriksaan tambahan terhadap perkara a quo di tingkat Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka hanya akan menambah kerugian yang berkepanjangan bagi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih berhubungan dengan point 5 (lima) tersebut di atas, adapun bukti tambahan yang ingin diajukan oleh Para Termohon Kasasi i semula Para Tergugat I/Para Pembanding I tersebut berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Nomor KK.04.08/I/PW.01/02/2014 tanggal 13 Februari 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 1407042411070977 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Nopember 2011;

Bahwa bersamaan dengan akta Memori Kasasi ini dapat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sampaikan bahwa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Nomor KK.04.08/I/PW.01/02/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang adanya pernikahan antara Pewaris dengan Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Pembanding II dilakukan secara resmi menurut hukum dan undang-undang perkawinan, karena berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" Jo. Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum", sedangkan mengenai Kartu Keluarga Nomor 1407042411070977 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Nopember 2011 a.n. Kepala Keluarga Susilo tersebut tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai pembenaran bahwa Susilo adalah sebagai anak angkat Pewaris, karena Kartu Keluarga Nomor 1407042411070977 tersebut bukan a.n. Kepala Keluarga Paran bin Sumo melainkan a.n. Kepala Keluarga Susilo, oleh karena itu 2 (dua) alat bukti tambahan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding beralasan hukum untuk ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan untuk menolak permohonan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru keliru dan Judex Facti Pengadilan Agama Ujung Tanjung tepat dalam amarnya, akan tetapi perlu diperbaiki pertimbangan hukumnya;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa ahli waris almarhum Paran bin Sumo hanya satu-satunya yaitu seorang anak perempuan bernama Sunarmi binti Paran. Menurut Al Quran bagian seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian, akan tetapi di Indonesia belum ada ketentuan tentang Baitul Mal, maka bagian $\frac{2}{3}$ sebagaimana amar Judex Facti Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat dibenarkan sebagai 'aul;
- Bahwa anak angkat yang sesungguhnya bukan ahli waris, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat telah merelakan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat I sebagai wasiat wajibah, maka amar Judex Facti Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat dibenarkan;
- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah ditambah dengan pertimbangan sebagaimana di atas, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARMI binti PARAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Pbr. tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan 28 Syakban 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARMI binti PARAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 21/Pdt.G/2014/PTA.Pbr. tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan 28 Syakban 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 109/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Paran bin Sumo meninggal pada tanggal 9 Februari 2011 dan Pailah binti Mukijan meninggal pada tanggal 2 April 2003 dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Sunarmi binti Paran (anak kandung);
3. Menyatakan objek sengketa berupa: sebidang tanah perkebunan karet seluas 33.440 m² berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 m x 23 m = 197,8 m² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepanghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran: 98 m;
 - Sebelah Selatan :berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran: 230 m;
 - Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Salim ukuran: 210 m;
 - Sebelah Timur :berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran: 210 m;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta waris almarhum Paran bin Sumo dan almarhumah Pailah binti Mukijan;

4. Menetapkan pembagian dari harta waris sebagaimana dictum angka 3 di atas sebagai berikut:
 - 4.1. Sunarmi binti Paran mendapatkan warisan sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian;
 - 4.2. Susrini binti Dukut mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian;
5. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta waris pada dictum nomor 3 dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana dictum angka 4, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas objek sengketa pada tanggal 10 Desember 2013
7. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P. M.Hum. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P. M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,-
- Jumlah Rp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 697 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)